




STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2020



http





STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2020



STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2020

ISSN	:	
No. Publikasi	:	82000.2124
Katalog BPS	:	1105014.82
Ukuran Buku	:	14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	:	x + 64 Halaman
Naskah	:	Bidang Statistik Sosial
Desain Sampul	:	Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh	:	©BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	:	2021

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ataumenggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Statistik Potensi Desa Provinsi Maluku Utara 2020

Penanggung Jawab Umum :

Aidil Adha, SE, M.SE

Penanggung Jawab Teknis :

Insaf Santoso SST, M.Si

Penyunting :

Muhamad Budiman Johra, SST, M.Stat

Penulis :

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

Pengolah Data :

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

Desain :

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

KATA PENGANTAR

Dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi statistik berbasis kewilayahan. Berkaitan dengan hal itu, hingga saat ini pendataan Potensi Desa (Podes) menjadi satu-satunya basis data kewilayahan dengan konten dan cakupan yang paling lengkap. Statistik Potensi Desa Provinsi Maluku Utara 2020 merupakan publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Provinsi Maluku Utara 2020. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut. Seiring dengan kebutuhan pemerintah, publikasi ini juga menyajikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olahraga, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, otonomi desa dan program pemberdayaan masyarakat, serta keterangan pemerintah desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil

kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan Podes 2020 hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Ternate, 22 Oktober 2021
KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

Aidil Adha SE, M.SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Penjelasan Umum Pendataan Potensi Desa 2020.....	1
1. Keterangan Umum Desa.....	5
2. Perumahan dan Lingkungan Hidup	13
3. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam	23
4. Pendidikan dan Kesehatan.....	31
5. Hiburan dan Olahraga	43
6. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi.....	49
7. Ekonomi	57

DAFTAR TABEL

1. Keterangan Umum Desa

1.1	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Status Pemerintahan	11
-----	--	----

2. Perumahan dan Lingkungan Hidup

2.1	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik	17
2.2	Banyaknya Desa Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga	18
2.3	Banyaknya Desa Menurut Sumber Air minum Sebagian Besar Keluarga.....	19
2.4	Banyaknya Desa Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Keluarga	21
2.5	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sungai	22

3. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

3.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam.....	27
3.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana Alam Yang Terjadi Pada Tahun 2019 dan 2020.....	28

4. Pendidikan dan Kesehatan

4.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Mempunyai Sekolah..	38
-----	---	----

4.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan	39
5.	Hiburan dan Olahraga	
5.1	Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga	46
6.	Angkutan, Komunikasi, dan Informasi	
6.1	Banyaknya Lalu Lintas Dari/Ke Desa/ Kelurahan	54
6.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Atau Darat Dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas	55
6.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Di Sebagian Besar Wilayah Desa/Kelurahan	56
7.	Ekonomi	
7.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi	31
7.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan Dan Pasar	62
7.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank	63

Penjelasan Umum Pedataan Pemutakhiran Data *Updating* Podes 2020

1. Data pada publikasi ini berdasarkan hasil pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating* Podes) 2020 yang dilakukan pada 15 Juni – 17 Juli 2020. Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, yaitu Sensus Pertanian (tahun berakhiran 3), Sensus Ekonomi (tahun berakhiran 6) dan Sensus Penduduk yaitu (tahun berakhiran 10). Mendesaknya kebutuhan data Podes yang *ter-update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *Updating* data Podes. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating* Podes 2020), yang dilaksanakan setiap tahun diluar tahun pendataan Podes.
2. Tujuan kegiatan pemutakhiran data perkembangan desa secara umum adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan dengan basis kewilayahan. Kegiatan *Updating* Podes menghasilkan data mengenai potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Adapun tujuan khusus kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah: 1) Menyediakan data dasar untuk

menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa (DD). 2) Menyediakan data untuk menghitung Indeks Desa (ID). 3) Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah. 4) Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi. 5) Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA). 6) Menyediakan data untuk kepentingan penghitungan Urban/Rural.


3. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, kelurahan, UPT/SPT dan nagari (khusus Provinsi Sumatera Barat). Data dasar yang dijadikan sebagai master wilayah desa dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 ini berdasarkan MFD semester 2 Tahun 2019.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.
5. Instrumen *Updating* Podes 2020 yang digunakan adalah aplikasi

Updating Podes 2020 dan Buku Pedoman. Buku Pedoman terdiri dari empat, yaitu; Pedoman Kepala BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota, Pedoman Pencacah, dan Pedoman Pengawas/Pemeriksa dan Monitoring, serta Pedoman Instalasi dan Penggunaan Aplikasi.

6. Pengumpulan data *Updating* Podes 2020 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan telah mempelajari seluruh materi terkait pencacahan pada *E-Learning* Podes 2020. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui web.
7. Pengolahan data *Updating* Podes 2020 dilakukan sekaligus pada saat pencacahan, karena telah menggunakan aplikasi *Updating* Podes 2020. Jika data tersebut dinyatakan *clean* oleh aplikasi, maka proses selanjutnya adalah mengirimkan data tersebut ke server. Dalam rangka menjamin kualitas data maka dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi server yang terhubung ke aplikasi pendataan. Pemeriksaan data dilakukan secara bertingkat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat.

BAB 1

Keterangan Umum Desa



Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.
2. **Kelurahan** adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).
3. **Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)** adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran

ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.22/MEN/IX/2007).

4. **Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT)** adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi).
5. **Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (PP Nomor 72 Tahun 2005). Satu nagari terdiri dari beberapa Jorong/Korong. Orang yang memimpin Jorong/Korong disebut sebagai Kepala Jorong atau Wali Korong. Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat.
6. **Kantor Kepala Desa/Lurah** adalah bangunan yang dikuasai oleh desa/kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintah desa/kelurahan baik merupakan aset desa maupun bukan aset desa.


7. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
8. **Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)** adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).
9. **Badan Permusyawaratan Nagari** yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).
10. **Topografi** adalah keadaan muka bumi pada suatu Kawasan atau daerah.
 - a. **Lereng/puncak** adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung).
 - b. **Lembah** adalah daerah rendah di antara dua gunung/pegunungan atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di

daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan.

- c. **Dataran** adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.
11. **Desa Tepi Laut** adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
 12. **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
 13. **Lokasi Desa Terhadap Hutan**, dibedakan menjadi:
 - a. **Di dalam Kawasan Hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan.
 - b. **Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
 - c. **Di Luar Kawasan Hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

**TABEL 1.1 BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TERENDAH MENURUT STATUS
PEMERINTAHAN**

Kabupaten/Kota	Status Pemerintahan			
	Desa	Kelurahan	UPT/SPT	Total
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Halmahera Barat	169	0	0	169
Halmahera Selatan	250	0	6	256
Halmahera Tengah	61	0	3	64
Halmahera Timur	102	0	2	104
Halmahera Utara	199	0	0	199
Kepulauan Sula	80	0	0	80
Pulau Morotai	88	0	0	88
Pulau Taliabu	71	0	0	71
Ternate	0	78	0	78
Tidore Kepulauan	49	40	1	90
MALUKU UTARA	1069	118	12	1199



<https://ma>

BAB 2

Perumahan dan Lingkungan Hidup



x



Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan Hidup

1. **Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara)** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. **Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. **Keluarga Bukan Pengguna Listrik** adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. **Jalan Utama Desa** adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjuu kantor camat terdekat.
5. **Sumber Penerangan Jalan Utama** adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.
6. **Bahan Bakar** adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
7. **Tempat Pembuangan Sampah** mencakup 5 kategori yaitu;
 - a. Tempat sampah yang kemudian diangkat;

- b. Dikumpulkan dalam lubang kemudian dibakar;
 - c. Dibuang di sungai/saluran irigasi/ danau/laut;
 - d. Dibuang di drainase (got/selokan)
 - e. Lainnya (misalnya dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos, d.s.b).
8. **Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)** adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. **Sungai** adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011).
10. **Embung** adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.
11. **Mata air** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya (alami).

**TABEL 2.1. BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN
KELUARGA PENGGUNA LISTRIK**

Kabupaten/Kota	Pengguna Listrik		Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	154	20	55
Halmahera Selatan	149	128	124
Halmahera Tengah	62	6	20
Halmahera Timur	94	21	63
Halmahera Utara	186	25	124
Kepulauan Sula	74	19	42
Pulau Morotai	82	10	32
Pulau Taliabu	17	58	54
Ternate	76	3	11
Tidore Kepulauan	88	4	12
MALUKU UTARA	982	294	537

**TABEL 2.2. BANYAKNYA DESA MENURUT JENIS BAHAN BAKAR
UNTUK MEMASAK YANG DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN
BESAR KELUARGA**

Kabupaten/Kota	LPG lebih dari 3 kg dari	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Halmahera Barat	0	34	135	169
Halmahera Selatan	0	34	222	256
Halmahera Tengah	0	15	49	64
Halmahera Timur	0	15	89	104
Halmahera Utara	0	56	143	199
Kepulauan Sula	0	19	61	80
Pulau Morotai	0	24	64	88
Pulau Taliabu	0	21	50	71
Ternate	1	69	8	78
Tidore Kepulauan	0	53	37	90
MALUKU UTARA	1	340	858	1199

**TABEL 2.3. BANYAKNYA DESA MENURUT SUMBER AIR MINUM
SEBAGIAN BESAR KELUARGA**

Kabupaten/Kota	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Ledeng dengan meteran	Ledeng tanpa meteran	Sumur bor/pompa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	0	8	26	11	7
Halmahera Selatan	0	15	30	4	20
Halmahera Tengah	0	20	0	0	0
Halmahera Timur	0	22	1	0	2
Halmahera Utara	0	14	53	10	21
Kepulauan Sula	0	9	6	5	6
Pulau Morotai	0	16	10	11	6
Pulau Taliabu	0	1	4	14	0
Ternate	0	16	37	4	2
Tidore Kepulauan	0	12	7	0	22
MALUKU UTARA	0	133	174	59	86

TABEL 2.3. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Mata Air	Sungai/ Danau/Kolam/ Waduk/Situ/ Embung/ Bendungan	Air Hujan	Lainnya	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Halmahera Barat	39	62	2	14	169
Halmahera Selatan	86	67	28	6	256
Halmahera Tengah	17	22	2	3	64
Halmahera Timur	54	14	11	0	104
Halmahera Utara	77	12	12	0	199
Kepulauan Sula	15	35	3	1	80
Pulau Morotai	27	17	1	0	88
Pulau Taliabu	32	15	5	0	71
Ternate	11	0	0	8	78
Tidore Kepulauan	35	0	1	13	90
MALUKU UTARA	393	244	65	45	1199

TABEL 2.4. BANYAKNYA DESA MENURUT PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR SEBAGIAN KELUARGA

Kabupaten/Kota	Jamban			Bukan Jamban	Total
	Sendiri	Bersama	Umum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	133	7	28	1	169
Halmahera Selatan	181	15	37	23	256
Halmahera Tengah	61	0	3	0	64
Halmahera Timur	72	5	21	6	104
Halmahera Utara	131	7	58	3	199
Kepulauan Sula	79	0	1	0	80
Pulau Morotai	72	3	8	5	88
Pulau Taliabu	48	1	7	15	71
Ternate	76	2	0	0	78
Tidore Kepulauan	86	0	4	0	90
MALUKU UTARA	939	40	167	53	1199

TABEL 2.5. BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN SUNGAI

Kabupaten/Kota	Ada	Tidak ada	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Halmahera Barat	112	57	169
Halmahera Selatan	214	42	256
Halmahera Tengah	40	24	64
Halmahera Timur	91	13	104
Halmahera Utara	136	63	199
Kepulauan Sula	72	8	80
Pulau Morotai	57	31	88
Pulau Taliabu	55	16	71
Ternate	0	78	78
Tidore Kepulauan	86	4	90
MALUKU UTARA	863	336	1199



BAB 3

Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam



Penjelasan Teknis Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

1. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana alam (menggangu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. Sistem Peringatan Dini Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, d.s.b yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, d.l.l. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan

dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

4. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.
5. Perlengkapan Keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/ disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.
6. Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

TABEL 3.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT UPAYA ANTISIPASI/MITIGASI BENCANA ALAM

Kabupaten/Kota	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Bukan Wilayah Tsunami	Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi Bencana	Pembuatan, Perawatan atau Normalisasi Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	8	40	3	21	43	38
Halmahera Selatan	3	2	0	13	43	92
Halmahera Tengah	3	6	2	1	0	7
Halmahera Timur	6	13	2	31	15	31
Halmahera Utara	14	31	8	25	66	68
Kepulauan Sula	1	15	0	0	23	17
Pulau Morotai	40	1	0	16	14	13
Pulau Taliabu	1	0	1	1	0	17
Ternate	52	4	11	8	65	32
Tidore Kepulauan	9	4	1	0	29	46
MALUKU UTARA	137	116	28	116	298	361

TABEL 3.2. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS BENCANA ALAM YANG TERJADI PADA TAHUN 2019 DAN 2020



Kabupaten/Kota	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Tsunami	Gelombang Pasang Laut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	15	28	2	122	0	5
Halmahera Selatan	8	18	1	169	1	10
Halmahera Tengah	1	12	0	32	0	1
Halmahera Timur	2	33	0	77	1	7
Halmahera Utara	16	27	4	88	0	7
Kepulauan Sula	1	13	0	5	0	2
Pulau Morotai	3	20	2	40	0	14
Pulau Taliabu	0	5	2	11	0	4
Ternate	5	2	0	15	0	0
Tidore Kepulauan	1	8	0	86	0	1
MALUKU UTARA	52	166	11	645	2	51

TABEL 3.2. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Angin Puyuh/ Puting Beliung/ Topan	Gunung Meletus	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan (Lahan)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Halmahera Barat	1	16	5	4
Halmahera Selatan	5	0	14	9
Halmahera Tengah	0	0	0	0
Halmahera Timur	0	0	2	6
Halmahera Utara	5	0	2	1
Kepulauan Sula	0	0	0	5
Pulau Morotai	4	0	3	5
Pulau Taliabu	11	0	5	0
Ternate	1	0	0	0
Tidore Kepulauan	0	0	0	0
MALUKU UTARA	27	16	31	30

BAB 4

Pendidikan dan Kesehatan



Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. **Jenjang Pendidikan Formal** terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus
 - a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. **Jenjang Pendidikan Nonformal** meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,

pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, satuan pendidikan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).
 - b. Kelompok Bermain (*Play Group*) adalah pendidikan anak-anak usia 2-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah.
3. **Rumah Sakit** adalah sarana kesehatan/ bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
 4. **Rumah Sakit Bersalin** adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di

bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.

5. **Puskesmas** adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa.
6. **Puskesmas Pembantu (Pustu)** sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
7. **Poliklinik** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.
8. **Balai pengobatan** adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan menteri kesehatan.
9. **Tempat Praktek Dokter** adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
10. **Rumah Bersalin** adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.
11. **Tempat Praktek Bidan** adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan

pelayanan ibu hamil dan bayi.

12. **Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan.
13. **Pondok Bersalin Desa (Polindes)** adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa.
14. **Apotek** adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi.
15. **Toko Khusus Obat/Jamu** adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu.
16. **Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)**, yang saat ini dikenal Posbindu PTM (penyakit tidak menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).
17. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)

18. **Dokter meliputi:** dokter umum dan dokter spesialis, tidak termasuk dokter hewan.
19. **Bidan** adalah seorang petugas paramedis yang memperoleh pendidikan formal mengenai kebidanan dan berdomisili/ tinggal di desa/kelurahan.
20. **Tenaga kesehatan lainnya meliputi:** tenaga keperawatan, tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan sebagainya.

TABEL 4.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MEMPUNYAI SEKOLAH

Kabupaten/Kota	PAUD	TK/ RA	SD/ Mi	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK	Akademi/ Univ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Halmahera Barat	119	109	146	71	26	15	6
Halmahera Selatan	225	43	248	143	64	25	15
Halmahera Tengah	27	46	58	35	17	11	5
Halmahera Timur	65	82	94	54	20	7	5
Halmahera Utara	188	70	179	90	39	25	15
Kepulauan Sula	72	75	79	62	22	18	11
Pulau Morotai	80	20	73	45	19	12	7
Pulau Taliabu	67	45	66	39	15	8	3
Ternate	68	57	69	35	21	7	5
Tidore Kepulauan	77	64	85	46	30	7	9
MALUKU UTARA	988	611	1097	620	273	135	81

**TABEL 4.2. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN SARANA KESEHATAN**

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas dengan rawat inap	Puskesmas Tanpa rawat inap	Puskesmas Pembantu	Poli- klinik
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Halmahera Barat	1	0	7	9	14	1
Halmahera Selatan	3	0	12	21	24	2
Halmahera Tengah	1	0	5	6	41	0
Halmahera Timur	1	0	9	8	29	1
Halmahera Utara	2	0	11	13	49	5
Kepulauan Sula	1	0	3	12	41	1
Pulau Morotai	1	0	7	1	52	1
Pulau Taliabu	1	0	3	6	32	0
Ternate	6	0	4	7	15	4
Tidore Kepulauan	3	0	5	5	27	1
MALUKU UTARA	20	0	66	88	324	16

TABEL 4.2. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Praktek Dokter	Rumah Bersalin	Bidan	Poskesdes	Polindes	Apotik
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Halmahera Barat	14	0	11	19	82	10
Halmahera Selatan	5	0	5	4	165	9
Halmahera Tengah	4	0	0	3	0	3
Halmahera Timur	5	0	0	32	36	9
Halmahera Utara	9	0	8	26	94	11
Kepulauan Sula	5	0	1	16	18	3
Pulau Morotai	5	0	0	2	3	3
Pulau Taliabu	1	0	1	2	25	2
Ternate	21	1	17	22	14	22
Tidore Kepulauan	11	0	3	45	11	13
MALUKU UTARA	80	1	46	171	448	85

TABEL 4.2. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Toko Khusus Obat (Jamu)	Posyandu
(15)	(16)	(17)
Halmahera Barat	1	163
Halmahera Selatan	1	254
Halmahera Tengah	0	64
Halmahera Timur	0	102
Halmahera Utara	2	199
Kepulauan Sula	3	80
Pulau Morotai	0	88
Pulau Taliabu	0	71
Ternate	2	78
Tidore Kepulauan	4	90
MALUKU UTARA	13	1189



<https://ma>

BAB 5

Hiburan dan Olahraga

XXXX



x



Penjelasan Teknis Hiburan dan Olahraga

1. **Pusat Kebugaran** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya.
2. **Lapangan olahraga adalah** tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

**TABEL 5.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KETERSEDIAAN FASILITAS/LAPANGAN OLAHRAGA**

Kabupaten/Kota	Sepak Bola	Bola Voly	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Halmahera Barat	102	65	7	2	2	19
Halmahera Selatan	163	132	12	2	2	20
Halmahera Tengah	34	45	2	0	1	6
Halmahera Timur	68	72	14	1	2	4
Halmahera Utara	135	97	8	2	0	12
Kepulauan Sula	58	70	10	2	2	6
Pulau Morotai	54	46	2	2	1	0
Pulau Taliabu	50	61	5	1	1	11
Ternate	43	34	8	3	4	3
Tidore Kepulauan	64	67	18	1	2	15
MALUKU UTARA	771	689	86	16	17	96

TABEL 5.1. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Futsal	Renang	Bela diri	Bilyard	Pusat Kebugaran
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Halmahera Barat	3	2	7	5	3
Halmahera Selatan	4	0	2	2	1
Halmahera Tengah	1	0	0	1	1
Halmahera Timur	2	0	0	0	1
Halmahera Utara	2	0	0	8	2
Kepulauan Sula	2	0	0	3	1
Pulau Morotai	1	0	0	1	0
Pulau Taliabu	2	1	1	2	1
Ternate	10	1	1	1	6
Tidore Kepulauan	6	1	2	0	2
MALUKU UTARA	33	5	13	23	18



BAB 6

Angkutan, Komunikasi, dan Informasi



Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi dan Informasi

1. **Prasarana Transportasi** adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. **Angkutan Umum** adalah sarana angkutan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. **Trayek** adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. **Jenis Permukaan Jalan Terluas** adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.
5. **Base Transceiver Station (BTS)** adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi

seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat *transceiver*.

6. **Sinyal telepon seluler** adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
7. **Sinyal internet GSM atau CDMA** adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepataannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, *Edge*, HSPA, 3G, kemudian 4G
8. **Program TV** adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, TV swasta, maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud adalah program TV baik menggunakan antena parabola/TV kabel maupun tidak
9. **Warnet** adalah usaha penyewaan jasa internet seperti: usaha sewa komputer dengan jaringan internet termasuk yang digunakan sebagai *game online*.
10. **Kantor Pos** adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos

untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

11. **Pos Keliling** adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.
12. **Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta** adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, d.l.l.

TABEL 6.1. BANYAKNYA LALU LINTAS DARI/KE DESA/ KELURAHAN

Kabupaten/Kota	Jenis Prasarana Transportasi				Ketersediaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Udara	Ada, dengan trayek tetap	Ada, tanpa trayek tetap	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Halmahera Barat	129	18	22	0	51	84	34
Halmahera Selatan	85	81	90	0	167	54	35
Halmahera Tengah	62	1	1	0	28	28	8
Halmahera Timur	80	1	23	0	9	81	14
Halmahera Utara	175	5	19	0	147	39	13
Kepulauan Sula	45	6	29	0	41	33	6
Pulau Morotai	68	7	13	0	58	12	18
Pulau Taliabu	23	9	39	0	12	5	54
Ternate	70	0	8	0	28	48	2
Tidore Kepulauan	88	2	0	0	75	15	0
MALUKU UTARA	825	130	244	0	616	399	184

Tabel 6.2.

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG
MENGUNAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DARAT ATAU DARAT DAN AIR MENURUT JENIS
PERMUKAAN JALAN DARAT TERLUAS**

Kabupaten/Kota	Aspal/Beton	Diperkeras (kerikil, batu, dll)	Tanah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	132	5	14	0
Halmahera Selatan	83	48	44	0
Halmahera Tengah	50	9	4	0
Halmahera Timur	82	19	2	0
Halmahera Utara	134	50	10	0
Kepulauan Sula	51	10	13	0
Pulau Morotai	74	7	0	0
Pulau Taliabu	17	14	30	1
Ternate	78	0	0	0
Tidore Kepulauan	79	4	5	0
MALUKU UTARA	780	166	122	1


Tabel 6.3.

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN SINYAL TELEPON
SELULER/HANDPHONE DI SEBAGIAN BESAR
WILAYAH DESA/KELURAHAN**

Kabupaten/Kota	Sinyal sangat kuat	Sinyal kuat	Sinyal lemah	Tidak ada sinyal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	6	66	94	3	169
Halmahera Selatan	23	97	114	22	256
Halmahera Tengah	4	12	35	13	64
Halmahera Timur	8	44	42	10	104
Halmahera Utara	47	44	88	20	199
Kepulauan Sula	16	21	39	4	80
Pulau Morotai	4	45	39	0	88
Pulau Taliabu	16	20	31	4	71
Ternate	35	31	9	3	78
Tidore Kepulauan	29	27	34	0	90
MALUKU UTARA	188	407	525	79	1199

BAB 7

Ekonomi



Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi dan Informasi

1. **Koperasi** adalah badan usaha usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip:
 - a. Keanggotaannya sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang ber dasarkan atas azas kekeluargaan.
2. **Kelompok Pertokoan** adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal sepuluh toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya bisa lebih dari satu.
3. **Pasar dengan Bangunan Permanen/Semi Permanen** adalah pasar yang menggunakan bangunan tetap dan memiliki lantai, atap, baik berdinding maupun tidak.
4. **Pasar Tanpa Bangunan** adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung.
5. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. **Bank Umum** adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

7. **Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<https://malut.bps.go.id>

**TABEL 7.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN KOPERASI**

Kabupaten/Kota	Koperasi Unit Desa	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Halmahera Barat	3	2	7	2
Halmahera Selatan	3	3	15	5
Halmahera Tengah	4	0	2	0
Halmahera Timur	2	1	3	1
Halmahera Utara	5	0	13	0
Kepulauan Sula	5	0	7	3
Pulau Morotai	14	1	2	32
Pulau Taliabu	2	0	1	0
Ternate	3	0	23	1
Tidore Kepulauan	2	0	14	1
MALUKU UTARA	43	7	87	45

**TABEL 7.2 . BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN KELOMPOK PERTOKOAN DAN
PASAR**

Kabupaten/Kota	Kelompok Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen	Tidak Ada Kelompok Pertokoan dan Pasar
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Halmahera Barat	7	7	8	157
Halmahera Selatan	4	5	6	245
Halmahera Tengah	0	5	4	57
Halmahera Timur	0	3	11	90
Halmahera Utara	6	9	8	183
Kepulauan Sula	5	4	4	72
Pulau Morotai	2	1	5	80
Pulau Taliabu	2	3	3	66
Ternate	4	6	2	69
Tidore Kepulauan	2	6	7	80
MALUKU UTARA	32	49	58	1099

**TABEL 7.3. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN BANK**

Kabupaten/Kota	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Halmahera Barat	6	1	1
Halmahera Selatan	10	2	2
Halmahera Tengah	3	0	0
Halmahera Timur	4	0	0
Halmahera Utara	5	2	0
Kepulauan Sula	4	1	1
Pulau Morotai	3	1	0
Pulau Taliabu	1	0	0
Ternate	7	7	5
Tidore Kepulauan	9	1	2
MALUKU UTARA	52	15	11



Sensus
Penduduk
2020



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malut.bps.go.id>



XXX



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No. 65, Kelurahan Stadion, Kecamatan Tertane Tengah, Kota Ternate
Telp. (0921) 312 7878, Fax. (0921) 3126301, Email: bps2006@bps.go.id
Homepage : malut.bps.go.id

ISBN